



P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal Kabupaten Jayapura.
Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, meneliti bukti-bukti dan mendengar para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Poasia, Kabupaten Kendari, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : 321/41/X/2001, tertanggal 30 September 2012 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matabubu selama 4 hari, selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Lameuru sampai bulan Desember 2009, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matabubu sedangkan Tergugat tetap tinggal di desa Lameuru dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu sampai sekarang ;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun ;
 - b. ANAK KE 2, perempuan, umur 7 tahun ;dan sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran ;
- 6 Bahwa meskipun Tergugat memiliki kebiasaan buruk sebagaimana tersebut di atas akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan terus berusaha menasihati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya ;
- 7 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010, di mana Tergugat berangkat menghadiri acara pernikahan sepupu Penggugat di Bone, namun belum sampai di Bone Tergugat menyusul dan mencegah Penggugat dan saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat di depan orang banyak sampai berdarah, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menjumpai serta memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan kembali rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2005, namun masih bisa dipertahankan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat, akibat dari perlakuan buruk Tergugat terhadap Penggugat tersebut, pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, tetapi sampai setahun Penggugat menunggu, Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn.



menjemput Penggugat, kemudian pada tahun 2010 Tergugat menyusul Penggugat ke Bone bukan untuk menjemput malahan memukul Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa karena Tergugat tidak datang menjemput Penggugat maka pada tahun 2011 Penggugat merantau untuk mencari nafkah ke Merauke tanpa pamit kepada Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk bertahan hidup Penggugat menumpang tinggal di rumah bapak Anwar Hasan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02 BTN Puskopad Doyo Baru, kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura Nomor : 474/442/2012, tertanggal 10 September 2012, diberi kode (bukti P-1) ;
- 2 Asli dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, Nomor 321/41/X/2001, Tanggal 30 September 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Jalur 02 Rt. 02 /Rw 03, No. B19, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, namun untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim Hakim cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang terpenting, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Merauke, kemudian Penggugat ikut Saksi ke Sentani dan tinggal bersama Saksi sampai sekarang, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama Saksi di Sentani, Penggugat sering curhat pada Saksi bahwa dirinya sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi yang menyebabkan tidak ada kecocokan adalah karena Tergugat berperilaku buruk sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat bila ada masalah ;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi selama berpisah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, dan selama Penggugat tinggal bersama Saksi yang sudah 4 (empat) bulan lamanya, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada kiriman dari Tergugat untuk Penggugat ;

1 SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalur 02 Rt. 02 /Rw 03, No. B19, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Penggugat curhat pada Saksi kalau dirinya telah tidak adak kecocokan lagi dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi bahwa penyebab tidak ada kecocokan adalah karena Tergugat berperilaku buruk sering mabuk-mabukan dan sering memukul ;
- Bahwa Penggugat curhap kepada Saksi bahwa sejak berpisah tempat tinggal dirinya tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani sesuai bukti (P-1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh



pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi

من دعى Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dari sekian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti padahal secara de fakto kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berantakan sedemikian rupa di mana sejak tahun 2011 Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini posita-posita gugatan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengadili berdasarkan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 8 (delapan) dan keterangan Penggugat di dalam persidangan, Penggugat menyampaikan keberatan karena Tergugat tidak menjemput Penggugat padahal Penggugat selama setahun menunggu Tergugat namun Tergugat tidak datang menjemput malah datang menyusul Penggugat ke Bone dan memukul Penggugat, dan Penggugat juga mengaku bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak pernah diberikan nafkah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang



sampaikan Penggugat di dalam persidangan dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di dalam persidangan bahwa dirinya sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dimana Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa jauh sebelum Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian, Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi-Saksi bahwa dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diberikan nafkah selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa selama 4 (empat) bulan lebih Penggugat tinggal bersama Saksi-Saksi, tidak pernah ada kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sehingga Saksi-Saksi yang menanggung nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan karena sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat karena sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada



Penggugat, menyebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun karena sejak tahun 2009, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami berupa pemenuhan nafkah lahir maupun batin, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar perjanjian yang seharusnya dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (1) :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak terutama point (2), (3) dan (4) sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan dan sifat Tergugat seperti diuraikan di atas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat tampak sedemikian dalam, sehingga membuat Penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tergugat dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama kemudian Penggugat membayar uang iwadh yang besarnya Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai ketentuan umum, maka syarat taklik talak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang



perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian adalah bahwa suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya, dan istri tidak ridha lagi sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan kaedah Hukum Islam dalam kitab Tanwir al-Qulub halaman 368 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai konsekwensi dari ucapannya”*, dan juga dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah



melanggar sighthat ta'lik thalak nomor (2), (3) dan (4) yang diucapkannya seusaai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik talak point (2), (3) dan point (4) yang pernah diucapkannya pada saat menikah oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrah*) selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh hari*) setelah putusan ini di ucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (*tujuh ratus satu ribu rupiah*) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. H. Nurul Huda, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Agus Salim, S.Ag., M.SI dan H. Anwar, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis Hakim

ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti

ttd

Hasim Utina, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 610.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Sentani, 10 Januari 2013

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0043/Pdt.G/2012/PA.Stn.